



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, WARNA SURAT
SUARA, KOTAK SUARA, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN LAIN
PENDUKUNG, SERTA PENDISTRIBUSIANNYA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN WALI NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran, Warna Surat Suara, Kotak Suara, Perlengkapan dan Peralatan Lain Pendukung serta Pendistribusiannya Dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, PERLENGKAPAN SERTA PERALATAN LAIN PENDUKUNG, SERTA PENDISTRIBUSIANNYA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
4. Wali nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
8. Panitia pemilihan wali nagari tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di tingkat Kabupaten.
9. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wali Nagari.
10. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
11. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
12. Penduduk Nagari adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.

BAB II
PENGADAAN BAHAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

- (1) Pengadaan bahan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terdiri dari :
 - a. bentuk, ukuran dan warna surat suara;
 - b. bentuk, ukuran dan warna media sosialisasi dan alat peraga kampanye; dan
 - c. perlengkapan dan peralatan pendukung.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.

Bagian Kedua
Perlengkapan
Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel; dan
- f. alat untuk memberi tanda pilihan;

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS dan petugas keamanan TPS;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan kelengkapannya;
- j. nomor kotak suara;
- k. nama dan foto calon Wali Nagari;
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- m. salinan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 6

Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 7

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.
- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 9

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya.

Pasal 10

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.
- (3) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

Pasal 11

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan stiker.

Pasal 12

Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan/alas coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 13

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta kelengkapannya;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta kelengkapannya; dan
 - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa.

Pasal 14

- (1) Tanda pengenal KPPS dan petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - a. judul pemilihan;
 - b. lambang daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. Nagari;
 - g. kecamatan; dan
 - h. Kabupaten.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Pasal 15

- (1) Formulir dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Formulir dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan menggunakan bahan kertas HVS warna putih.
- (3) Formulir dan kelengkapannya yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara calon wali nagari terdiri dari formulir:
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;

- c. hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
- d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Pasal 16

- (1) Nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Wali Nagari;
 - b. nomor kotak suara; dan
 - c. nomor TPS;

Pasal 17

- (1) Nama dan foto Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon Wali Nagari.
- (2) Nama dan foto Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Bagian Ketiga

TPS

Pasal 18

- (1) TPS disediakan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (4) Jumlah dan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 19

Pelaksanaan pengadaan bahan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa.

Pasal. 

Pasal 20

Bentuk dan format ukuran, warna surat suara, kotak suara, serta tata letak TPS dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari tercantum dalam lampiran yang merupakan baigan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDISTRIBUSIAN


Pasal 21

- (1) Pendistribusian surat suara, kotak suara, perlengkapan serta peralatan pendukung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten ke Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk selanjutnya diteruskan ke KPPS.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) KPPS bersama petugas keamanan TPS menjaga surat suara, kotak suara, perlengkapan serta peralatan pendukung.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pengadaan bahan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, perlengkapan serta peralatan pendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Seluruh pembiayaan selain dari pada ayat (1) antara lain Pembiayaan untuk pembuatan TPS dan lain-lain dalam rangka mendukung kelancaran pemilihan wali nagari dibebankan pada APB Nagari
- (3) Dalam hal Nagari telah menetapkan APB Nagari, Nagari dapat melakukan pergeseran APB Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB.. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Agustus 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR, a



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK,
UKURAN, WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA,
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN LAIN
PENDUKUNG, SERTA PENDISTRIBUSIANNYA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

A. BENTUK SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Wali Nagari berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:
 - a. bagian kiri terdiri Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna hitam dan warna dasar putih;
 - b. bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Kabupaten, Kecamatan, Nagari, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih;
 - c. bagian kanan terdiri bagian tengah terdapat lambang Pemerintah Daerah, dan dibawahnya tulisan surat suara Pemilihan Wali Nagari cetak (nama nagari) Tahun (cetak Tahun); dan
 - d. bagian bawah terdapat tulisan Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
 - a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar serta memuat tulisan:
"SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI CETAK (NAMA NAGARI) TAHUN (CETAK TAHUN)"
Lambang Pemerintah Daerah dibagian tengah.
 - b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama calon Wali Nagari berukuran 8,5 x 4,5 centimeter untuk masing-masing calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto calon Wali Nagari dituliskan Nama Calon Wali Nagari;
 - c. foto calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah;
 - d. foto calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) laki-laki memakai pakaian sipil lengkap; dan
 - 2) perempuan memakai baju kurung dan menggunakan penutup kepala (jilbab/hijab).
 - e. nama lengkap calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk calon yang bersangkutan; dan
 - f. jenis huruf yang digunakan adalah *arial* (ukuran huruf menyesuaikan)


3. Komposisi...

3. Komposisi desain surat suara:
 - a. tempat/kolom nomor urut calon berukuran 1.5 x 4.5 centimeter dengan nomor urut calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto calon berukuran 4.5 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama calon Wali Nagari berukuran 1 x 4.5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. jarak antara calon dengan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar; dan
 - f. susunan foto calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, untuk seluruh calon calon wali nagari.
4. Ukuran lambang Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Wali Nagari disesuaikan jumlah calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar
 - a. bentuk memanjang horizontal;
 - b. ukuran panjang 32 centimeter x lebar 21.5 centimeter.

<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;"> KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) </div> <p>TPS :</p> <p>JORONG :</p> <p>NAGARI :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>NAMA NETUA :</p> <p>TANDA TANGAN :</p>	<div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 0;">SURAT SUARA</p> <p style="margin: 0;">PEMILIHAN WALI NAGARI TAHUN 2017</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN</p> </div>
--	--

2. Bentuk surat suara bagian dalam
- a. Pemilihan Wali Nagari
- 1) 2 (dua) pasangan calon:
- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 32 centimeter x lebar 21.5 centimeter.



- 2) 3 (tiga) pasangan calon:
- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 32 centimeter x lebar 21.5 centimeter.



- 3) 4 (empat) pasangan calon:
a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran panjang 32 centimeter x lebar 21.5 centimeter.


PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
SURAT SUARA
PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2017


1	2	3	4
			
NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI

- 4) 5 (lima) pasangan calon:
a) bentuk memanjang vertikal;
b) ukuran panjang 32 centimeter x lebar 21.5 centimeter.


PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
SURAT SUARA
PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2017

1	2	3	4	5
				
NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI	NAMA CALON WALINAGARI

C. TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRI ALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002